




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

NOMOR : 27 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKHNIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**DI TERBITKAN OLEH
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

TAHUN 2013



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan Teknis Daerah maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan peningkatan status terhadap Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik dan kebutuhan Daerah serta pengembangan pola kerjasama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/Lembaga terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
- d. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;

- e. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- f. Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan dan fungsi pelayanan Masyarakat;
- g. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan lembaga teknis Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan;
- h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Konawe Selatan dan merupakan lembaga teknis Daerah yang mempunyai fungsi perencanaan;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai fungsi pelayanan kesehatan;
- j. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural;
- k. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unsur pendukung operasional badan di lapangan;
- m. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- 1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- 2. Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut :
 - a. Badan terdiri dari :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 3. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan;
 - 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

7. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 8. Badan Ketahanan Pangan
 9. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 10. Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
 11. Inspektorat Daerah.
- b. Kantor terdiri dari :
1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
 2. Kantor Pemuda dan Olahraga;
 3. Kantor Pemadam Kebakaran.
- c. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

1. Lembaga Teknis Daerah kabupaten adalah merupakan unsur perencanaan, pengawas dan pendukung yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik meliputi urusan di bidang perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pelatihan perpustakaan, dokumentasi, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, lembaga teknis daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

1. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, inspektorat daerah, kantor dan rumah sakit umum daerah;
2. Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
3. Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Badan, Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

1. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang berbentuk Badan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 1. Kepala badan;
 2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Fisik, Prasarana;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
 4. Bidang Ekonomi, Pembangunan membawahi :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Pembangunan.
 5. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sosial;
 - b. Sub Bidang Budaya.
 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.

7. Bidang Program, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Program Daerah.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
1. Kepala badan;
 2. Sekretaris badan membawahi;
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan membawahi;
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi;
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 4. Bidang Kewaspadaan Nasional membawahi;
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 5. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi ;
 - a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
 6. Bidang Politik, membawahi;
 - a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
1. Kepala badan;
 2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, membawahi:
 - a. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
 - b. Sub Bidang AMDAL.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B3;
 5. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
 6. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
 7. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kebersihan dan Persampahan;
 - b. Sub Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
1. Kepala badan;
 2. Sekretaris membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Bidang Sosial Budaya & Teknologi Tepat Guna, membawahi;
 - a. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - b. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
 4. Bidang Ekonomi Usaha Desa;
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Perkreditan Desa.
 5. Bidang Ketahanan Desa, membawahi;
 - a. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat Desa;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
 6. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi;
 - a. Sub Bidang Otonomi Desa, Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan dan Administrasi Desa dan Kelurahan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Kepala badan;
2. Sekretaris membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi;
 - a. Sub Bidang Keluarga Sejahtera;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Keluarga dan Peran serta Masyarakat;
4. Bidang Keluarga Berencana, membawahi;
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi;
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawahi;
 - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai.
4. Bidang Pengembangan Pegawai;
 - a. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan PNS.
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi;
 - a. Sub Bidang Diklat dan Prajabatan;
 - b. Sub Bidang Diklat Dalam Jabatan.
6. Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai, membawahi;
 - a. Sub Bidang Dokumentasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Kelembagaan membawahi :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Petani;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah.
 4. Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyuluh PNS/Aparatur
 - b. Sub Bidang Penyuluh Swasta dan Swadaya
 5. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan membawahi :
 - a. Sub Bidang Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Kerjasama;
 6. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi :
 - a. Sub Bidang Teknologi dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Sarana Penyuluhan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Perlengkapan Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemantauan Produksi dan Cadangan Pangan;
 - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan;
 4. Bidang Distribusi Pangan membawahi :
 - a. Sub Bidang Analisis Distribusi Pangan;
 - b. Sub Bidang Analisis Harga Pangan dan Akses Pangan;
 5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
 - a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - b. Sub Bidang Keamanan dan Referensi Pangan Masyarakat;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- i. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan membawahi :
 - a. Sub Bidang Sistem Informasi Perijinan;
 - b. Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi.
 4. Bidang Perijinan Tertentu membawahi :
 - a. Sub Bidang Perijinan Prinsip Lokasi, IMB dan HO;
 - b. Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan.
 5. Bidang Perijinan Jasa Usaha membawahi :
 - a. Sub Bidang Perijinan Indakop, dan Reklame;
 - b. Sub Bidang Perijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, SIUP, SITU, TD dan K3.
 6. Bidang Penanaman Modal membawahi :
 - a. Sub Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Pelayanan, Pengendalian dan Pengawasan;
 - c. Sub Bidang Pendataan Pelaporan dan Penyampaian.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang terdiri atas :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat, yang terdiri atas :
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 6. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 - a. Seksi Pelatihan;
 - b. Seksi Tekhnis Fungsional.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang berbentuk Inspektorat Daerah terdiri dari :
1. Inspektur Daerah;
 2. Sekretaris membawahi;
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Jabatan Fungsional Kepegawaian;
 - c. JP2UPD.
3. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang berbentuk Kantor terdiri dari :
- a. Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan dan layanan bahan pustaka;
 4. Seksi Pembinaan Pustaka;
 5. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Kantor Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Kepemudaaan;
 4. Seksi Sarana dan Prasarana;

5. Seksi Olahraga;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kantor Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 4. Seksi Operasional dan Bantuan Teknis;
 5. Seksi Sarana Prasarana dan Laboratorium;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 1. Direktur;
 2. Komite Medik
 3. Satuan Pemeriksa Internal;
 4. Seksi Pelayanan Medik;
 5. Seksi Administrasi Umum dan Keuangan;
 6. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 7. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bagan Struktur organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran XII Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 6

1. Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Kabupaten yang berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - b. Unsur Staf Petugas Administrasi;
 - c. Unsur lini/Petugas Teknis Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan fungsional.

2. Unsur staf, petugas administrasi, unsur lini/petugas teknis operasional, kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
3. Pembentukan, jenis, penjabaran tugas fungsi dan Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

1. Di lingkungan lembaga teknis daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VII

ESELON LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 8

1. Kepala Badan, Inspektur Daerah adalah jabatan eselon IIb;
2. Kepala Kantor, Sekretaris Badan dan Sekretaris Inspektorat, Inspektur Wilayah adalah jabatan eselon IIIa;
3. Direktur Rumah Sakit dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb;
4. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Badan jabatan eselon IVa, Kepala Sub Seksi di UPTD eselon IVb.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 31-12-2013


BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 31-12-2013




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,


H. SARDJUN MOKKE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
2013 NOMOR**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27/ TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**




BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 31-12-2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN





BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 31-12-2013


RAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 31-12-2013


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN,
H. IMRAN

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL: 31-12-2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL: 31-12-2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 31-12-2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN





BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



 **BUPATI KONAWE SELATAN,**

H. IMRAN

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 31-12-2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN